

BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Pajak

2.1.1. Definisi Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1, definisi pajak adalah

“kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Sedangkan menurut Halim, dkk (2014), definisi pajak adalah

“iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Dari kedua definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib rakyat kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dari negara dan digunakan untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

2.1.2. Jenis Pajak

Menurut Resmi (2017), pajak dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Menurut Golongan

a. Pajak Langung

Pajak yang ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan kepada orang lain. Contohnya adalah Pajak Penghasilan

(PPh) dimana pajaknya harus dibayar oleh orang yang memperoleh penghasilan.

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak yang dapat dibebankan kepada orang lain atau pihak ketiga. Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dimana pajaknya diperoleh dari adanya penambahan nilai terhadap suatu barang dan jasa.

2. Menurut Sifat

a. Pajak Subjektif

Pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPh), dimana PPh setiap wajib pajak berbeda-beda yang dipengaruhi oleh keadaan wajib pajak seperti status perkawinan, jumlah anak, dan tanggungan yang dimiliki untuk menentukan seberapa besar penghasilan yang tidak kena pajak.

b. Pajak Objektif

Pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, dan peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. Menurut Lembaga Pemungut

a. Pajak Negara

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membelanjai rumah tangga negara pada umumnya. Contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

b. Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contohnya adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Reklame, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), dan lain sebagainya.

2.2. Pajak Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah adalah

“kontribusi wajib kepada daerah oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Sedangkan menurut Mardiasmo (2016), definisi pajak daerah adalah

“kontribusi wajib pada daerah yang terutang oleh orang pribadi ataupun badan, bersifat memaksa yang bersumber pada Undang-Undang, dan tidak mendapat kompensasi secara langsung serta digunakan bagi kepentingan daerah untuk kemakmuran rakyat.”

Dilihat dari segi kewenangan pemungutan pajak atas objek pajak daerah, pajak daerah terbagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dijelaskan bahwa pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain yaitu:

1. Pajak provinsi yang terdiri dari:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
 - c. Pajak Alat Berat (PAB)
 - d. Pajak Air Permukaan (PAP)
 - e. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
 - f. Pajak Rokok
 - g. Opsi Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
2. Pajak kabupaten/kota yang terdiri dari:
 - a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
 - b. Pajak Reklame
 - c. Pajak Air Tanah (PAT)
 - h. Opsi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
 - i. Opsi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
 - d. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
 - e. Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas:
 - 1) Makanan dan/atau Minuman

- 2) Tenaga Listrik
- 3) Jasa Perhotelan
- 4) Jasa Parkir
- 5) Jasa Kesenian dan Hiburan
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
- g. Pajak Sarang Burung Walet

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib kepada daerah yang terutang oleh wajib pajak baik orang pribadi maupun badan berdasarkan undang-undang dengan sifat yang memaksa tanpa mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

2.3. Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, definisi pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Sedangkan menurut Bratakusumah dan Solohin (2001), pengertian kendaraan bermotor adalah

“semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.”

Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan kendaraan bermotor, dimana pengertian kepemilikan kendaraan bermotor sendiri ialah kepemilikan kendaraan bermotor yang telah terdaftar di provinsi yang bersangkutan (Siahaan, 2006).

Sementara itu subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor (Abuyamin, 2013).

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 9 yang mengatur dasar pemungutan dan tarif pajak kendaraan bermotor, dijelaskan bahwa besaran tarif pajak kendaraan bermotor adalah sebagai berikut:

1. 1,5% bagi kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi
2. 1,0% bagi kepemilikan kendaraan bermotor angkutan umum
3. 0,5% bagi kepemilikan kendaraan pemadam kebakaran, ambulan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah, pemerintah daerah serta pemerintah kabupaten/kota, TNI, dan Polri
4. 0,2% bagi kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar

Selanjutnya dikenakan tarif pajak kendaraan bermotor progresif atas kepemilikan kendaraan bermotor roda empat pribadi yang didasarkan pada nama dan alamat yang sama, yaitu:

1. 1,5% untuk kepemilikan pertama
2. 2% untuk kepemilikan kedua
3. 2,5% untuk kepemilikan ketiga
4. 3% untuk kepemilikan keempat
5. 3,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya

Kendaraan Bermotor milik Badan Hukum, TNI/POLRI, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak dikenakan tarif pajak kendaraan bermotor progresif.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan kendaraan bermotor yang dikenakan berdasarkan tarif tertentu sesuai dengan asal dimana kendaraan bermotor tersebut terdaftar.

2.4. Kepatuhan Wajib Pajak

2.4.1. Definisi Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Gunadi (2013), kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai

“wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, ancaman, dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.”

Sedangkan menurut Rahayu, S. K. (2010), kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hal perpajakannya. Dari kedua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa definisi kepatuhan wajib pajak adalah suatu usaha wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dengan keadaan sadar dan bersedia memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.4.2. Pengukuran Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Peraturan Pemerintah Keuangan No 74 tahun 2012 Pasal 2, supaya dapat ditetapkan sebagai wajib pajak yang patuh harus memenuhi beberapa persyaratan yang sekaligus dapat dijadikan sebagai indikator kepatuhan wajib pajak, antara lain yaitu:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan.

2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Laporan Keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Berdasarkan beberapa persyaratan diatas, apabila dikaitkan dengan pajak kendaraan bermotor, maka indikator yang digunakan untuk menilai kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yaitu:

1. Menaati dan memahami peraturan perpajakan, dimana para wajib pajak bisa menaati dan memahami semua peraturan perpajakan yang berlaku dengan baik
2. Tepat waktu dalam membayar, dimana wajib pajak dapat mengetahui kapan harus membayar pajak kendaraan bermotor sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan
3. Tidak mempunyai tunggakan terhadap pajak kendaraan bermotor
4. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melanggar peraturan perpajakan

Berdasarkan indikator-indikator di atas, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan indikator-indikator tersebut dan mengadopsi kuesioner dalam

mengukur variabel kepatuhan wajib pajak yang dimodifikasi dari penelitian Damayanti (2022).

2.5. Pemanfaatan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

2.5.1. Definisi Pemanfaatan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2023 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun 2023, definisi pemutihan pajak kendaraan bermotor adalah penghapusan sanksi administratif/denda akibat keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Pemerintah melaksanakan program ini dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah dari sektor penerimaan pajak kendaraan bermotor, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor, serta meringankan beban masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor. Sedangkan menurut Poerwadarminto (2014), definisi pemanfaatan adalah suatu kegiatan, proses, cara atau perbuatan menjadikan suatu yang ada menjadi bermanfaat. Pemanfaatan berarti proses atau perbuatan memanfaatkan sesuatu yang berguna.

Berdasarkan kedua definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan pemutihan pajak kendaraan bermotor artinya wajib pajak memanfaatkan sesuatu program yang berguna yaitu pemutihan pajak kendaraan bermotor untuk mendapatkan penghapusan sanksi administratif/denda akibat

keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.

2.5.2. Pengukuran Pemanfaatan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

Dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2023, program ini dilaksanakan pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah dari sektor penerimaan pajak kendaraan bermotor, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor, serta meringankan beban masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor. Penghapusan sanksi administratif PKB dan BBN-KB hanya dapat dilakukan terhadap pemilik kendaraan bermotor yang melakukan pendaftaran pada tanggal yang telah ditetapkan.

Dari penjelasan di atas, maka terdapat beberapa indikator pemanfaatan pemutihan pajak kendaraan bermotor, antara lain yaitu:

1. Wajib pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai program pemutihan pajak kendaraan bermotor
2. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor dapat meningkatkan pendapatan daerah dari sektor penerimaan pajak kendaraan bermotor
3. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor

4. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor dapat meringankan beban masyarakat dalam kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor

Berdasarkan indikator-indikator di atas, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan indikator-indikator tersebut dan mengadopsi kuesioner dalam mengukur variabel pemanfaatan pemutihan pajak kendaraan bermotor yang dimodifikasi dari penelitian Dewi (2021).

2.6. Pemanfaatan Layanan Samsat Keliling

2.6.1. Definisi Pemanfaatan Layanan Samsat Keliling

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manuggal Satu Atap Kendaraan Bermotor, pengertian Samsat keliling adalah

“inovasi layanan pengesahan STNK setiap tahun, pembayaran PKB, dan SWDKLLJ melalui petugas yang ditugaskan keliling di titik-titik yang telah ditentukan menggunakan mobil yang terkoneksi *online* dengan kantor pusat.”

Layanan Samsat keliling ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan supaya wajib pajak lebih mudah dalam membayar pajak kendaraan bermotornya, dimana pihak Samsat akan mendatangi secara langsung lokasi-lokasi strategis yang dapat dijangkau oleh wajib pajak hingga di daerah pinggiran. Sedangkan menurut Poerwadarminto (2014), definisi pemanfaatan adalah suatu kegiatan, proses, cara atau perbuatan menjadikan suatu yang ada menjadi bermanfaat. Pemanfaatan berarti proses atau perbuatan memanfaatkan sesuatu yang berguna.

Berdasarkan kedua definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan layanan Samsat keliling artinya wajib pajak memanfaatkan sesuatu program yang berguna yaitu layanan Samsat keliling yang ditempatkan di tempat strategis dan mudah dijangkau supaya meningkatkan efektivitas masyarakat dan memudahkan masyarakat yang berdomisili jauh dari kantor Samsat dalam melakukan kewajiban membayar pajaknya.

2.6.2. Pengukuran Pemanfaatan Layanan Samsat Keliling

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015, dapat disimpulkan beberapa indikator untuk mengukur variabel pemanfaatan layanan Samsat keliling antara lain yaitu:

1. Mempermudah wajib pajak dalam pengurusan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) setiap tahun, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Santunan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ)
2. Memudahkan pelayanan kepada wajib pajak yang berdomisil jauh dari kantor Samsat
3. Lokasi yang digunakan untuk penempatan layanan Samsat keliling strategis dan mudah dijangkau
4. Meningkatkan efektivitas kepada masyarakat

Berdasarkan indikator-indikator di atas, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan indikator-indikator tersebut dan mengadopsi kuesioner dalam mengukur variabel pemanfaatan layanan Samsat keliling yang dimodifikasi dari penelitian Damayanti (2022).

2.7. Tingkat Pendapatan

2.7.1. Definisi Tingkat Pendapatan

Menurut Undang-Undang PPh Nomor 7 Tahun 1983, definisi penghasilan adalah

“setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.”

Menurut Sukirno (2016), pengertian pendapatan adalah sejumlah penghasilan yang diperoleh masyarakat atas prestasi kerjanya dalam periode tertentu, baik harian, mingguan, bulanan maupun tahunan. Dari kedua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat pendapatan merupakan kemampuan ekonomis yang dimiliki wajib pajak berdasarkan besarnya pendapatan yang diterima dari hasil usaha atau kerjanya dan digunakan untuk tujuan konsumsi maupun menambah kekayaan wajib pajak.

2.7.2. Pengukuran Tingkat Pendapatan

Menurut Sugianto (2007), beberapa indikator untuk mengukur tingkat pendapatan antara lain adalah:

1. Taat membayar pajak meskipun pendapatan rendah
2. Besar kecilnya pajak tidak menghalangi dalam membayar pajak
3. Sanggup membayar pajak yang dikenakan
4. Pendapatan yang diperoleh dapat memenuhi kebutuhan utama dan memenuhi kewajiban

Berdasarkan indikator-indikator di atas, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan indikator-indikator tersebut dan mengadopsi kuesioner dalam

mengukur variabel tingkat pendapatan yang dimodifikasi dari penelitian Farandy (2018).

2.8. Razia Lapangan

2.8.1. Definisi Razia Lapangan

Berdasarkan PP Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, definisi razia lapangan atau operasi kepolisian adalah

“serangkaian tindakan polisional dalam rangka pencegahan, penanggulangan, penindakan terhadap gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas yang diselenggarakan dalam kurun waktu, sasaran, cara bertindak, pelibatan kekuatan, dan dukungan sumber daya tertentu oleh beberapa fungsi kepolisian dalam bentuk satuan tugas.”

Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan meliputi pemeriksaan:

1. Surat Izin Mengemudi (SIM)
2. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)
3. Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor (STCK)
4. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)
5. Tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji
6. Fisik kendaraan bermotor
7. Daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang
8. Izin penyelenggaraan angkutan

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa razia lapangan merupakan pemeriksaan di jalan raya yang dilakukan pihak kepolisian untuk memeriksa kelengkapan atribut dalam berkendara dan kelengkapan surat-surat berkendara, termasuk salah satunya pemeriksaan Surat Tanda Nomor Kendaraan

(STNK) yang di dalamnya terdapat Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) sebagai salah satu upaya untuk menindak pengendara yang tidak patuh dalam melakukan pembayaran pajaknya.

2.8.2. Pengukuran Razia Lapangan

Berdasarkan PP Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012, maka dapat disimpulkan beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur variabel razia lapangan adalah sebagai berikut:

1. Razia lapangan dilaksanakan oleh pihak yang berwajib
2. Razia lapangan dilakukan dengan pemeriksaan kelengkapan surat-surat berkendara
3. Wajib pajak menjadi disiplin setelah diadakannya razia lapangan

Berdasarkan indikator-indikator di atas, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan indikator-indikator tersebut dan mengadopsi kuesioner dalam mengukur variabel razia lapangan yang dimodifikasi dari penelitian Damayanti (2022).

2.9. Kerangka Konseptual

2.9.1. Teori Atribusi

Menurut Heider (1958), teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku seseorang terkait proses bagaimana individu menentukan penyebab tentang perilaku seseorang. Artinya, teori atribusi ini berkaitan dengan bagaimana individu mengartikan sebuah peristiwa dan bagaimana hal ini berhubungan dengan pemikiran dan perilaku mereka.

Dalam teori atribusi dijelaskan bahwa individu memiliki kecenderungan untuk mengamati perilaku diri ataupun orang lain dan menarik kesimpulan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku tersebut. Menurut Robbins (2017), terdapat dua faktor yang mempengaruhi perilaku, yaitu faktor internal dan eksternal. Perilaku yang disebabkan faktor internal adalah perilaku yang disebabkan oleh faktor bawah kendali pribadi dan berasal dari dalam diri seseorang seperti sifat, karakter, dan sikap, sedangkan perilaku yang disebabkan faktor eksternal adalah perilaku yang berasal dari luar diri seseorang dan dipengaruhi oleh tuntutan situasi atau lingkungan seperti tekanan, situasi, atau keadaan tertentu yang dapat mempengaruhi perilaku individu tersebut. Faktor internal dan eksternal yang mendasari perilaku manusia berasal dari tiga hal, yaitu:

1. Kekhususan

Kekhususan menunjukkan apakah tindakan yang dilakukan sama pada saat menghadapi situasi lain atau hanya pada saat itu saja. Apabila tindakannya biasa dilakukan dalam berbagai situasi artinya perilaku tersebut dipengaruhi oleh faktor internal, sedangkan jika tindakannya hanya dilakukan pada saat tertentu artinya perilaku tersebut dipengaruhi oleh faktor eksternal.

2. Konsensus

Konsensus menunjukkan apakah tindakan yang dilakukan seseorang dalam merespon sesuatu juga akan dilakukan oleh orang lain. Apabila tidak semua orang merespon dengan cara yang sama, maka perilaku

tersebut dipengaruhi oleh faktor internal, sedangkan jika orang lain memberikan respon dengan cara yang sama, maka perilaku tersebut dipengaruhi faktor eksternal.

3. Konsistensi

Konsistensi menunjukkan tindakan seseorang yang selalu merespon suatu hal dengan cara yang sama. Apabila seseorang konsisten dalam merespon sesuatu, maka tindakan tersebut dipengaruhi faktor internal, sedangkan jika seseorang tidak konsisten dalam merespon sesuatu, tindakan tersebut dipengaruhi oleh faktor eksternal.

Teori atribusi dapat diterapkan dalam konteks perpajakan untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak. Teori ini berkaitan dalam menjelaskan variabel dependen dan independen yang ada dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, variabel pemanfaatan pemutihan pajak kendaraan bermotor, pemanfaatan layanan Samsat keliling, dan tingkat pendapatan merupakan faktor internal yang berasal dari dalam diri seseorang dan mempengaruhi perilaku seseorang untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Sementara itu, razia lapangan merupakan faktor eksternal yang dipengaruhi oleh tuntutan situasi atau lingkungan, yaitu dari kepolisian yang bekerja sama dengan Samsat dan Jasa Raharja untuk menyelenggarakan razia lapangan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2.9.2. Hubungan Pemanfaatan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2023, definisi pemutihan pajak kendaraan bermotor adalah penghapusan sanksi administratif/denda akibat keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Pemerintah melaksanakan program ini dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah dari sektor penerimaan pajak kendaraan bermotor, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor, serta meringankan beban masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor. Sedangkan menurut Poerwadarminto (2014), definisi pemanfaatan adalah suatu kegiatan, proses, cara atau perbuatan menjadikan suatu yang ada menjadi bermanfaat. Pemanfaatan berarti proses atau perbuatan memanfaatkan sesuatu yang berguna.

Berdasarkan kedua definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan pemutihan pajak kendaraan bermotor artinya wajib pajak memanfaatkan sesuatu program yang berguna yaitu pemutihan pajak kendaraan bermotor untuk mendapatkan penghapusan sanksi administratif/denda akibat keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.

Hubungan antara pemanfaatan pemutihan pajak kendaraan bermotor dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah melalui program pemutihan pajak kendaraan bermotor ini, wajib pajak yang mengalami

keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor tidak dikenakan sanksi administratif/denda. Melalui hal tersebut, diharapkan dapat meringankan beban masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor. Apabila wajib pajak sudah diberikan keringanan dalam membayar denda pajaknya, diharapkan wajib pajak menjalankan kewajiban perpajakannya dengan cara membayar pajak kendaraan bermotor yang menunggak, sehingga kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dapat meningkat.

Hubungan teori atribusi dengan pemanfaatan pemutihan pajak kendaraan bermotor dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah perilaku patuh dari dalam diri wajib pajak dapat terjadi akibat faktor internal yaitu kesanggupan seseorang untuk membayar pajak kendaraan bermotornya yang menunggak ketika diadakan program tertentu, yaitu pemutihan pajak kendaraan bermotor. Apabila wajib pajak memiliki kesanggupan untuk membayar pajaknya yang menunggak dan terdapat program yang dapat meringankan dendanya, maka orang tersebut tidak akan terbebani untuk membayar pajaknya. Oleh karena itu, pemanfaatan pemutihan pajak kendaraan bermotor dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya.

2.9.3. Hubungan Pemanfaatan Layanan Samsat Keliling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015, pengertian Samsat keliling adalah

“inovasi layanan pengesahan STNK setiap tahun, pembayaran PKB, dan SWDKLLJ melalui petugas yang ditugaskan keliling di titik-titik yang telah ditentukan menggunakan mobil yang terkoneksi *online* dengan kantor pusat.”

Layanan Samsat keliling ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan supaya wajib pajak lebih mudah dalam membayar pajak kendaraan bermotornya, dimana pihak Samsat akan mendatangi secara langsung lokasi-lokasi strategis yang dapat dijangkau oleh wajib pajak hingga di daerah pinggiran. Sedangkan menurut Poerwadarminto (2014), definisi pemanfaatan adalah suatu kegiatan, proses, cara atau perbuatan menjadikan suatu yang ada menjadi bermanfaat. Pemanfaatan berarti proses atau perbuatan memanfaatkan sesuatu yang berguna.

Berdasarkan kedua definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan layanan Samsat keliling artinya wajib pajak memanfaatkan sesuatu program yang berguna yaitu layanan Samsat keliling yang ditempatkan di tempat strategis dan mudah dijangkau supaya meningkatkan efektivitas masyarakat dan memudahkan masyarakat yang berdomisili jauh dari kantor Samsat dalam melakukan kewajiban membayar pajaknya.

Hubungan antara pemanfaatan layanan Samsat keliling dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah layanan Samsat keliling mempermudah masyarakat dalam membayar pajaknya karena dengan ditempatkan di tempat strategis dan mudah dijangkau, terlebih di daerah pinggiran yang jauh dari kantor

Samsat induk, masyarakat dapat lebih patuh dalam membayarkan pajaknya tanpa ada permasalahan pembayaran pajak yang jauh dari pusat, sehingga meminimalisir adanya keterlambatan yang dapat menimbulkan denda. Dengan demikian, apabila wajib pajak dapat semakin mudah untuk membayar pajak kendaraan bermotornya, maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor akan meningkat.

Hubungan teori atribusi dengan pemanfaatan pemutihan pajak kendaraan bermotor dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah perilaku patuh dari dalam diri wajib pajak dapat terjadi akibat faktor internal yaitu kesanggupan seseorang untuk membayar pajak kendaraan bermotornya ketika terdapat layanan yang dapat membantunya, yaitu layanan Samsat keliling. Apabila wajib pajak mau membayar pajaknya dengan memanfaatkan layanan yang dapat memudahkan pembayaran pajaknya, maka wajib pajak tersebut akan terbantu untuk membayar pajaknya, sehingga dapat meminimalisir adanya keterlambatan yang dapat menimbulkan denda. Oleh karena itu, pemanfaatan layanan Samsat keliling dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya.

2.9.4. Hubungan Tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kendaraan Bermotor

Menurut Undang-Undang PPh Nomor 7 Tahun 1983, penghasilan adalah

“setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.”

Sedangkan menurut Sukirno (2016), pengertian pendapatan adalah sejumlah penghasilan yang diperoleh masyarakat atas prestasi kerjanya dalam periode tertentu, baik harian, mingguan, bulanan maupun tahunan.

Dari kedua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat pendapatan merupakan kemampuan ekonomis yang dimiliki wajib pajak berdasarkan besarnya pendapatan yang diterima dari hasil usaha atau kerjanya dan digunakan untuk tujuan konsumsi maupun menambah kekayaan wajib pajak. Dalam hal ini, kemampuan ekonomis berdasarkan tingkat pendapatan yang diterima antar wajib pajak berbeda-beda.

Hubungan antara tingkat pendapatan dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah kemampuan ekonomis berdasarkan tingkat pendapatan yang dimiliki seseorang akan memiliki pengaruh terhadap perilaku orang untuk patuh atau tidak patuh dalam membayar kewajiban pajaknya. Bagi wajib pajak dengan kemampuan ekonomis yang tinggi maka tingkat kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor pun cenderung tinggi, sedangkan wajib pajak yang memiliki kemampuan ekonomis yang rendah akan merasa kesulitan untuk membayar pajak karena mereka lebih mengutamakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya terlebih dahulu sebelum membayar pajak, sehingga cenderung memiliki kepatuhan rendah dalam kewajiban membayar pajaknya.

Hubungan teori atribusi dengan tingkat pendapatan dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah perilaku patuh dari dalam diri wajib pajak dapat terjadi akibat faktor internal yaitu kemampuan ekonomis seseorang dalam

membayar beban dan pengeluaran yang harus ia tanggung, salah satunya beban pajak kendaraan bermotor. Apabila ia memiliki kemampuan ekonomis yang tinggi, maka orang tersebut tidak terbebani untuk membayar pajak dan sebaliknya. Oleh karena itu, kemampuan ekonomis wajib pajak berdasarkan tingkat pendapatannya dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya.

2.9.5. Hubungan Razia Lapangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kendaraan Bermotor

Berdasarkan PP Nomor 80 Tahun 2012, definisi razia lapangan atau operasi kepolisian adalah

“serangkaian tindakan polisional dalam rangka pencegahan, penanggulangan, penindakan terhadap gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas yang diselenggarakan dalam kurun waktu, sasaran, cara bertindak, pelibatan kekuatan, dan dukungan sumber daya tertentu oleh beberapa fungsi kepolisian dalam bentuk satuan tugas.”

Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan meliputi pemeriksaan:

1. Surat Izin Mengemudi (SIM)
2. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)
3. Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor (STCK)
4. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)
5. Tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji
6. Fisik kendaraan bermotor
7. Daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang
8. Izin penyelenggaraan angkutan

Razia lapangan dilakukan pihak kepolisian untuk memeriksa kelengkapan atribut dalam berkendara dan kelengkapan surat-surat berkendara, termasuk

salah satunya pemeriksaan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang di dalamnya terdapat Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) sebagai salah satu upaya untuk menindak pengendara yang tidak patuh dalam melakukan pembayaran pajaknya.

Hubungan razia lapangan dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah dalam melaksanakan razia lapangan, aparat kepolisian bekerja sama dengan petugas dari kantor Samsat dan Jasa Raharja untuk mengadakan pemeriksaan dan menindak bagi para pelanggar, khususnya pelanggaran administrasi seperti keterlambatan membayar pajak kendaraan bermotor yang ada di SKPD. Adanya razia lapangan atau operasi kepolisian ini diharapkan dapat menimbulkan ketakutan bagi wajib pajak yang memiliki keterlambatan dalam membayar pajak kendaraan bermotornya. Hal itu karena pihak yang berwenang dalam hal ini aparat kepolisian dapat langsung menindak wajib pajak yang memiliki keterlambatan dalam membayar pajak kendaraan bermotornya dengan memberikan sanksi. Oleh karena itu, kebijakan ini diharapkan dapat membuat masyarakat semakin disiplin dalam melakukan kewajiban perpajakannya, sehingga dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Hubungan teori atribusi dengan razia lapangan dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah perilaku patuh dari dalam diri wajib pajak dapat terjadi karena situasi yang dihadapi berkaitan dengan kedisiplinan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat mempengaruhi perilakunya, seperti perilaku patuh yang muncul akibat adanya faktor eksternal yaitu razia

lapangan yang menimbulkan ketakutan bagi wajib pajak yang memiliki keterlambatan dalam membayar pajak kendaraan bermotornya. Oleh karena itu, razia lapangan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya.

2.10. Penelitian Terdahulu

Dalam menyusun penelitian ini, peneliti memilih lima penelitian sebagai penelitian terdahulu. Empat penelitian terdahulu tersebut menggunakan variabel dependen yang sama, yaitu kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan satu penelitian sisanya menggunakan variabel dependen tunggakan pajak kendaraan bermotor. Sementara itu, variabel independen penelitian terdahulu menggunakan beberapa jenis variabel yang berbeda-beda. Beberapa variabel independen penelitian terdahulu tersebut dipilih untuk dijadikan sebagai variabel independen penelitian ini, antara lain yaitu pemanfaatan pemutihan pajak kendaraan bermotor, pemanfaatan layanan Samsat keliling, tingkat pendapatan, dan razia lapangan.

Penelitian pertama dilakukan oleh Dewi (2021) dengan variabel dependen yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan variabel independen yang digunakan adalah program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama, dan sosialisasi pajak. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah 24.230 orang wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di UPT. Samsat Medan Selatan, sedangkan sampel yang digunakan adalah 100 wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di UPT. Samsat Medan Selatan. Hasil dari

penelitian ini menunjukkan bahwa program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama, dan sosialisasi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penelitian kedua dilakukan oleh Gifari (2022) dengan variabel dependen yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel independen yang digunakan adalah pengetahuan pajak, kewajiban moral, kualitas pelayanan, dan program pemutihan pajak. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor di wilayah Kota Yogyakarta, sedangkan sampel yang digunakan adalah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor di wilayah Kota Yogyakarta yang berusia minimal 17 tahun, memiliki NIK yang terdaftar di Kantor Samsat DIY, dan pernah melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) di kantor Samsat Kota Yogyakarta. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak, kewajiban moral, dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Di sisi lain, program pemutihan pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Handayani (2020) dengan variabel dependen yang digunakan adalah tunggakan pajak kendaraan bermotor, sedangkan variabel independen yang digunakan adalah kesadaran, kualitas pelayanan, pendapatan, dan religiusitas. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak pribadi yang belum mendaftarkan ulang kendaraannya dan menunggak pajak kendaraan bermotor lima tahun terakhir di DKI Jakarta, sedangkan sampel yang digunakan adalah 100 wajib pajak pribadi

yang belum mendaftarkan ulang kendaraannya dan menunggak pajak kendaraan bermotor selama lima tahun terakhir di DKI Jakarta. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran, kualitas pelayanan, pendapatan, dan religiusitas berpengaruh signifikan positif terhadap tunggakan pajak kendaraan bermotor.

Penelitian keempat dilakukan oleh Farandy (2018) dengan variabel dependen yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan variabel independen yang digunakan adalah sanksi administrasi, kesadaran wajib pajak, tingkat pendapatan, modernisasi sistem administrasi perpajakan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar pada Samsat Purbalingga, sedangkan sampel yang digunakan adalah 105 wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar pada Samsat Purbalingga. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi administrasi, kesadaran wajib pajak, tingkat pendapatan, modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penelitian kelima dilakukan oleh Damayanti (2022) dengan variabel dependen yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan variabel independen yang digunakan adalah pengaruh pengetahuan perpajakan, razia lapangan, layanan e-Samsat, sistem Samsat *Drive Thru*, dan layanan Samsat keliling. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman, sedangkan sampel yang digunakan adalah 100 responden wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman Yogyakarta. Hasil dari penelitian ini

menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, layanan e-Samsat, Samsat *drive thru*, dan Samsat keliling berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Di sisi lain, razia lapangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Tabel 2.1.

Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Variabel	Subjek	Hasil
1.	Dewi (2021)	Variabel Independen: X1 = Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor X2 = Pembebasan Bea Balik Nama X3 = Sosialisasi Pajak Variabel Dependen: Y = Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	UPT. Samsat Medan Selatan	1. Program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 2. Pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 3. Sosialisasi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor
2.	Gifari (2022)	Variabel Independen: X1 = Pengetahuan Pajak X2 = Kewajiban Moral X3 = Kualitas Pelayanan X4 = Program Pemutihan Pajak Variabel Dependen: Y = Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Samsat Kota Yogyakarta	1. Pengetahuan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. kewajiban moral berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. Kualitas pelayanan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 4. Program pemutihan pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
3.	Handayani (2020)	Variabel Independen: X1 = Kesadaran X2 = Kualitas Pelayanan X3 = Pendapatan	Samsat Jakarta Barat, Samsat Jakarta	1. Kesadaran berpengaruh signifikan positif terhadap

		X4 = Religiusitas Variabel Dependen: Y = Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor	Timur, Samsat Jakarta Selatan, Samsat Jakarta Utara, dan Samsat Jakarta Pusat	tunggakan pajak kendaraan bermotor. 2. Kualitas pelayanan berpengaruh signifikan positif terhadap tunggakan pajak kendaraan bermotor. 3. Pendapatan berpengaruh signifikan positif terhadap tunggakan pajak kendaraan bermotor. 4. Religiusitas berpengaruh signifikan positif terhadap tunggakan pajak kendaraan bermotor.
4.	Farandy (2018)	Variabel Independen: X1 = Sanksi Administrasi X2 = Kesadaran Wajib Pajak X3 = Tingkat Pendapatan X4 = Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Variabel Dependen: Y = Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Samsat Purbalingga	1. Sanksi administrasi berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 3. Tingkat pendapatan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 4. Modernisasi sistem administrasi berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
5.	Damayanti (2022)	Variabel Independen: X1 = Pengetahuan Perpajakan X2 = Razia Lapangan X3 = Layanan E-Samsat X4 = Sistem Samsat <i>Drive Thru</i> X5 = Layanan Samsat Keliling Variabel Dependen: Y = Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Kabupaten Sleman	1. Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 2. Razia lapangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 3. Layanan e-Samsat berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

				4. <i>Samsat drive thru</i> berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 5. Samsat keliling berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
--	--	--	--	--

Sumber: Penelitian Terdahulu

2.11. Pengembangan Hipotesis

2.11.1. Pengaruh Pemanfaatan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Gunungkidul

Berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2023, definisi pemutihan pajak kendaraan bermotor adalah penghapusan sanksi administratif/denda akibat keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Sedangkan menurut Poerwadarminto (2014), definisi pemanfaatan adalah suatu kegiatan, proses, cara atau perbuatan menjadikan suatu yang ada menjadi bermanfaat. Pemanfaatan berarti proses atau perbuatan memanfaatkan sesuatu yang berguna.

Berdasarkan kedua definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan pemutihan pajak kendaraan bermotor artinya wajib pajak memanfaatkan sesuatu program yang berguna yaitu pemutihan pajak kendaraan bermotor untuk mendapatkan penghapusan sanksi administratif/denda akibat keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dewi (2021), program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan apabila melihat hasil penelitian yang dilakukan oleh Gifari (2022), program pemutihan pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kedua hasil penelitian tersebut menunjukkan hasil yang berlawanan terkait pengaruh program pemutihan pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan teori yang tertera pada Peraturan Gubernur (Pergub) Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2023 dan definisi pemanfaatan menurut Poerwadarminto (2014), peneliti memberikan kesimpulan bahwa pemanfaatan pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini didukung oleh teori yang menyatakan bahwa melalui adanya pemutihan pajak kendaraan bermotor, pemerintah akan memberikan penghapusan sanksi administratif/denda bagi wajib pajak yang mengalami keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Melalui program tersebut, diharapkan wajib pajak dapat menjalankan kewajiban perpajakannya dengan cara membayar pajak kendaraan bermotornya yang menunggak, sehingga kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dapat meningkat. Kesimpulan ini juga didukung oleh hasil dari penelitian terdahulu oleh Dewi (2021) yang menyatakan bahwa program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor berpengaruh signifikan positif

terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, peneliti merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₁: Pemanfaatan pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

2.11.2. Pengaruh Pemanfaatan Layanan Samsat Keliling terhadap Kepatuhan

Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Gunungkidul

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015, pengertian Samsat keliling adalah

“inovasi layanan pengesahan STNK setiap tahun, pembayaran PKB, dan SWDKLLJ melalui petugas yang ditugaskan keliling di titik-titik yang telah ditentukan menggunakan mobil yang terkoneksi *online* dengan kantor pusat.”

Layanan Samsat keliling ini memiliki tujuan untuk memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotornya dengan cara mendatangi secara langsung lokasi-lokasi strategis yang dapat dijangkau oleh wajib pajak hingga menjangkau di daerah pinggiran. Sedangkan menurut Poerwadarminto (2014), definisi pemanfaatan adalah suatu kegiatan, proses, cara atau perbuatan menjadikan suatu yang ada menjadi bermanfaat. Pemanfaatan berarti proses atau perbuatan memanfaatkan sesuatu yang berguna.

Berdasarkan kedua definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan layanan Samsat keliling artinya wajib pajak memanfaatkan sesuatu program yang berguna yaitu layanan Samsat keliling yang ditempatkan di tempat strategis dan mudah dijangkau supaya meningkatkan efektivitas masyarakat dan memudahkan masyarakat yang berdomisili jauh dari kantor Samsat dalam melakukan kewajiban membayar pajaknya.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Damayanti (2022), layanan Samsat keliling berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil tersebut mencerminkan bahwa adanya layanan Samsat keliling akan memudahkan akses wajib pajak yang bertempat tinggal jauh dari pusat kantor Samsat supaya tidak mengalami keterlambatan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotornya.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, peneliti menyimpulkan bahwa pemanfaatan layanan Samsat keliling berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Layanan Samsat keliling mempermudah masyarakat dalam membayar pajaknya karena dengan ditempatkan di tempat strategis dan mudah dijangkau, terlebih di daerah pinggiran yang jauh dari kantor Samsat induk, masyarakat dapat lebih patuh dalam membayarkan pajaknya tanpa ada permasalahan pembayaran pajak yang jauh dari pusat, sehingga meminimalisir adanya keterlambatan yang dapat menimbulkan denda. Dengan demikian, apabila wajib pajak dapat semakin mudah untuk membayar pajak kendaraan bermotornya, maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor akan meningkat. Oleh karena itu, berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Pemanfaatan layanan Samsat keliling berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

2.11.3. Pengaruh Tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kendaraan Bermotor di Samsat Gunungkidul

Menurut Undang-Undang PPh Nomor 7 Tahun 1983, penghasilan adalah

“setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.”

Sedangkan menurut Sukirno (2016), pengertian pendapatan adalah sejumlah penghasilan yang diperoleh masyarakat atas prestasi kerjanya dalam periode tertentu, baik harian, mingguan, bulanan maupun tahunan.

Dari kedua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat pendapatan merupakan kemampuan ekonomis yang dimiliki wajib pajak berdasarkan besarnya pendapatan yang diterima dari hasil usaha atau kerjanya dan digunakan untuk tujuan konsumsi maupun menambah kekayaan wajib pajak. Dalam hal ini, kemampuan ekonomis berdasarkan tingkat pendapatan yang diterima antar wajib pajak berbeda-beda. Kemampuan ekonomis berdasarkan tingkat pendapatan yang dimiliki seseorang akan memiliki pengaruh terhadap perilaku orang untuk patuh atau tidak patuh dalam membayar kewajiban pajaknya.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Handayani (2020), ditunjukkan bahwa pendapatan berpengaruh signifikan positif terhadap tunggakan pajak kendaraan bermotor. Begitu juga pada hasil penelitian oleh Farandy (2018) yang menyatakan bahwa bahwa tingkat pendapatan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil tersebut mencerminkan bahwa wajib pajak dengan kemampuan ekonomis yang

tinggi cenderung memiliki kepatuhan tinggi dalam kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, peneliti menyimpulkan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Setiap wajib pajak memiliki kemampuan ekonomis berdasarkan tingkat pendapatannya yang berbeda-beda sesuai dengan pekerjaan atau usaha yang dilakukan dan beban yang dimiliki. Kemampuan ekonomis wajib pajak berdasarkan tingkat pendapatannya dapat mempengaruhi kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Bagi wajib pajak dengan kemampuan ekonomis yang tinggi cenderung memiliki kepatuhan tinggi dalam kewajiban perpajakannya, sedangkan wajib pajak yang memiliki kemampuan ekonomis rendah cenderung memiliki kepatuhan rendah dalam kewajiban perpajakannya karena mereka lebih mengutamakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya terlebih dahulu sebelum membayar pajak. Oleh karena itu, berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, peneliti merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₃: Tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

2.11.4. Pengaruh Razia Lapangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kendaraan Bermotor di Samsat Gunungkidul

Berdasarkan PP Nomor 80 Tahun 2012, definisi razia lapangan atau operasi kepolisian adalah

“serangkaian tindakan polisional dalam rangka pencegahan, penanggulangan, penindakan terhadap gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas yang diselenggarakan dalam kurun waktu, sasaran, cara bertindak, pelibatan kekuatan, dan dukungan sumber daya tertentu oleh beberapa fungsi kepolisian dalam bentuk satuan tugas.”

Dalam melaksanakan razia lapangan, aparat kepolisian bekerja sama dengan petugas dari kantor Samsat dan Jasa Raharja untuk mengadakan pemeriksaan dan menindak bagi para pelanggar, khususnya pelanggaran administrasi seperti keterlambatan membayar pajak kendaraan bermotor yang ada di SKPD. Salah satu tujuan dilaksanakannya razia lapangan ini adalah untuk menindak dan menguji kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Damayanti (2022), razia lapangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian tersebut mencerminkan bahwa tinggi rendahnya aktivitas razia lapangan belum mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dalam penelitian tersebut, Razia lapangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak karena pada saat peneliti melakukan observasi atau penelitian, razia lapangan sudah lama tidak dilakukan oleh aparat kepolisian, terlebih akibat adanya pandemi covid yang berlangsung hampir 2 tahun. Selain itu, sikap kurang tegas dari aparat dan

ringannya sanksi juga membuat pengendara tidak jera ketika melakukan pelanggaran.

Berdasarkan teori yang tertera pada PP Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012, peneliti menyimpulkan bahwa razia lapangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Adanya razia lapangan atau operasi kepolisian ini diharapkan dapat menimbulkan ketakutan bagi wajib pajak yang memiliki keterlambatan dalam membayar pajak kendaraan bermotornya. Hal itu karena pihak yang berwenang dalam hal ini aparat kepolisian dapat langsung menindak wajib pajak yang memiliki keterlambatan dalam membayar pajak kendaraan bermotornya dengan memberikan sanksi. Apabila aparat memiliki sikap tegas dalam menindak para pelanggar dan intens untuk melaksanakan razia lapangan, maka wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak dapat terdorong untuk membayarkan pajaknya. Dengan demikian, kebijakan ini diharapkan dapat membuat masyarakat semakin disiplin dalam melakukan kewajiban perpajakannya, sehingga dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu, berdasarkan teori yang ada, peneliti merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H4: Razia lapangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor